



P U T U S A N

Nomor 24/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR;**
Tempat lahir : Watampone;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kadelang Rt.01/ Rw.04 Kelurahan Kalabahi Timur,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Februari 2018 Nomor : PRINT- 09/ P.3.21/ Epp.2/ 02/ 2018, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 7 Maret 2018 Nomor 22/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 7 Maret 2018 Nomor: 24/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 7 Maret 2018 Nomor : 24/ Pid.B/ 2018/ PN.KIb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias**

ASDAR beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 51/ P.3.21/ 03/ 2018, tertanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok dacin timbangan warna silver.
 - 1 (satu) buah anakan dacin timbangan ukuran setengah kilogram.

Dikembalikan kepada terdakwa ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 51/ P.3.21/ 03/ 2018, tertanggal 2 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Pasar Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *melakukan Penganiayaan terhadap saksi DAMRA SALLO*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DAMRA SALLO melewati kios milik terdakwa yang saat itu sedang melakukan aktivitas di kiosnya, kemudian terdakwa berbicara seperti mengganggu saksi DAMRA SALLO lalu saksi DAMRA SALLO mengambil batu kerikil dan batu bata kemudian melemparkannya kearah terdakwa, kemudian terdakwa emosi membalas melempar saksi DAMRA SALLO dengan menggunakan mangkok dacin timbangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi DAMRA SALLO sehingga saksi DAMRA SALLO mengalami luka robek pada bagian kepala.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: Nomor 276/353/2017 tanggal 02 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selpi K. Larobu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima kali satu koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi.1. DAMRA SALLO (Saksi korban);

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Asdar Febriadi melempar mangkok dacin kepada saksi;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar mangkok dacin kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WITA di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Mangkok Dacin itu mengenai kepala saksi sehingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang makan di warung makan di belakang Pasar Kadelang dan setelah makan saksi mengambil air minum di gelas dan meletakkannya di atas meja makan kemudian Terdakwa langsung membentak saksi sehingga saksi juga marah dan tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan warung itu dan beraktivitas di kiosnya. Setelah beberapa saat saksi juga meninggalkan warung itu dan melewati depan kios Terdakwa dan Terdakwa mengganggu saksi sehingga saksi mengambil batu kerikil dan melemparkannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil Mangkok dacin dan melemparkannya ke kepala saksi sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sedang makan dalam warung itu dan satu meja dengan saksi serta saling berhadapan;
- Bahwa saksi melempar Terdakwa dengan menggunakan batu kerikil sebanyak (lima) batu;
- Bahwa batu kerikil tersebut tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa melemparkan Mangkok Dacin itu kepada saksi dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa melemparkan Mangkok Dacin itu saksi langsung masuk ke dalam kios berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar ada seseorang datang untuk melerai tetapi saksi tidak mengenal orang itu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi baik diluar persidangan maupun di dalam persidangan;

Bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkok dacin timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah anakan dacin timbangan ukuran setengah kilogram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas saksi korban membantah barang-barang bukti tersebut karena menurut saksi pada saat itu Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan anak dacin

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar dan bukan barang-barang bukti berupa Mangkok dacin timbangan warna silver;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa:

- Terdakwa melempar saksi menggunakan anak Dacin bukan Mangkok Dacin;
- Bahwa saksi melempar Terdakwa dengan lima batu yang cukup besar dan mengenai kaki Terdakwa;

Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada banrahannya.

Saksi.2. SAKSI WEMPHY SAPUTRA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini Terdakwa Asdar Febriadi melempar mangkok dacin kepada saksi korban Damra Sallo;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar mangkok dacin itu mengenai kepala saksi korban tersebut sehingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya saksi korban melempar Terdakwa dengan batu atau itdak;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sedang mengomel kepada Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melempar saksi korban menggunakan anak dacin atau tidak;
- Bahwa benar saksi melihat ada darah di tubuh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana darah di tubuh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WITA di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sesaat setelah kejadian itu saksi korban langsung masuk ke dalam kios Terdakwa sehingga mereka berkelahi di dalam kios itu;
- Bahwa saksi yang meleraikan pada saat itu;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkok dacin timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah anakan dacin timbangan ukuran setengah kilogram;

Saksi membenarkan barang bukti poin satu dan menyatakan tidak tahu tentang barang bukti poin dua;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi- saksi tersebut diatas dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengadakan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkok dacin timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah anakan dacin timbangan ukuran setengah kilogram;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pelemparan yang dilakukan terhadap saksi korban Damra Sallo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 276/ 353/ 2017, tanggal 02 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selpi K. Larobu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima kali satu koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor 276/ 353/ 2017, tanggal 02 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selpi K. Larobu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang makan di warung dan tiba-tiba saksi korban datang dan meletakkan gelas dengan keras sehingga airnya masuk ke dalam piring makan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan pelan-pelan saja juga baik dan setelah itu Terdakwa meninggalkan warung itu;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi korban melewati depan kios Terdakwa dan langsung melempar batu kepada Terdakwa mengenai kaki Terdakwa sehingga luka. Kemudian karena emosi Terdakwa melemparkan mangkok dacin kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban melempar batu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dan ketiga tidak mengenai Terdakwa tetapi yang kedua mengenai kaki Terdakwa sehingga luka;
- Bahwa pertama saksi korban melempar Terdakwa menggunakan batu kerikil, yang kedua menggunakan batu bata dan yang ketiga menggunakan batu cor;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian tindak pidana tersebut saksi korban masuk ke dalam kios milik terdakwa dan berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Wemphy Saputra yang datang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

✓ Ba
hwa benar Terdakwa Asdar Febriadi Alias Asdar pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi korban Damra Sallo makan di rumah makan dan tiba-tiba saksi korban datang dan meletakkan gelas dengan keras sehingga airnya masuk ke dalam piring makan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “pelan-pelan saja juga baik” dan setelah itu Terdakwa meninggalkan warung itu;

✓ Ba
hwa benar selanjutnya saksi korban Damra Sallo melewati kios milik terdakwa yang saat itu sedang melakukan aktivitas di kiosnya, kemudian terdakwa berbicara seperti mengganggu saksi korban Damra Sallo lalu saksi korban Damra Sallo mengambil batu kerikil dan batu bata kemudian melemparkannya ke arah terdakwa, kemudian terdakwa emosi membalas melempar saksi korban Damra Sallo dengan menggunakan mangkok dacin timbangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban Damra Sallo sehingga saksi korban Damra Sallo mengalami luka robek pada bagian kepala;

✓ Ba
hwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 276/ 353/ 2017 tanggal 02 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selpi K. Larobu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama Damra Sallo, berumur tiga puluh sembilan tahun. Pada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima kali satu koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Watamponer, Umur 21 tahun, tanggal lahir : 27 Februari 1996, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Islam, Wiraswasta, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

✓

hwa benar Terdakwa Asdar Febriadi Alias Asdar pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi korban Damra Sallo makan di rumah makan dan tiba-tiba saksi korban datang dan meletakkan gelas dengan keras sehingga airnya masuk ke dalam piring makan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “pelan-pelan saja juga baik” dan setelah itu Terdakwa meninggalkan warung itu;

Ba

✓

hwa benar selanjutnya saksi korban Damra Sallo melewati kios milik terdakwa yang saat itu sedang melakukan aktivitas di kiosnya, kemudian terdakwa berbicara seperti mengganggu saksi korban Damra Sallo lalu saksi korban Damra Sallo mengambil batu kerikil dan batu bata kemudian melemparkannya kearah terdakwa, kemudian terdakwa emosi membalas melempar saksi korban Damra Sallo dengan menggunakan mangkok dacin timbangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban Damra Sallo sehingga saksi korban Damra Sallo mengalami luka robek pada bagian kepala;

Ba

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 276/ 353/ 2017 tanggal 02 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selpi K. Larobu, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama Damra Sallo, berumur tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima kali satu koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Damra Sallo;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Menyebabkan Luka**" telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa mengenai tentang terdakwa memukul terdakwa menggunakan mangkok dacin atau anakan dacin Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Wemphy Saputra yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah mencermati luka yang di derita oleh terdakwa melalui hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan tersebut bahwa tidak menjadi suatu sebab yang berarti oleh karena terdakwa dalam perkara ini sudah mengakui bahwa terdakwa telah melempar mangkuk dacin miliknya kepada saksi korban sehingga saksi korban Damra Sallo mengalami luka di kepalanya hingga mengeluarkan darah hal tersebut telah menganulir bahwa luka yang diderita oleh saksi korban adalah akibat perbuatan terdakwa yang melempar suatu benda keras ke arah saksi korban sehingga menyebabkan luka sebagaimana Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkok dacin timbangan warna silver.
- 1 (satu) buah anakan dacin timbangan ukuran setengah kilogram.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **ASDAR FEBRIADI Alias ASDAR** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok dacin timbangan warna silver.
 - 1 (satu) buah anakan dacin timbangan ukuran setengah kilogram.

Dikembalikan kepada terdakwa Asdar Febriadi Alias Asdar.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Jum'at** tanggal **23 Maret 2018** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2018** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **YAHYA**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, SH.,MH. dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **SATRIYA SUKMANA SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.24/Pid.B/2018/PN.Klb.